

FENOMENA *CHILDFREE* DALAM RUMAH TANGGA MUSLIM: TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DAN HAK REPRODUKSI

Oleh: Suriah Pebriyani Jasmin¹, Muh. Syahrul²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Email : ny.abdy@gmail.com

Article history:

Submitted: 07-05-2025

Revised: 30-05-2025

Accepted: 02-06-2025

Abstract

The childfree phenomenon, or the conscious decision to remain childless, has emerged in contemporary Muslim family discourse. This decision is often viewed as a form of individual rights recognition, yet it also raises controversy within the context of Islamic family law, which emphasizes the importance of offspring in marriage. This article aims to examine the childfree phenomenon from the perspective of Islamic family law and reproductive rights, and assess the extent to which this choice aligns with or contradicts the maqāṣid al-syarī'ah, particularly in the context of marriage objectives and the protection of lineage. This study employs a normative-qualitative approach by analyzing various sources of Islamic law, contemporary fiqh, and the views of scholars on reproductive rights and the purpose of marriage in Islam. The findings indicate that although Islam strongly emphasizes the importance of procreation through marriage, the decision not to have children (childfree) is not automatically contrary to Shari'ah. Such a decision, when made with clear consideration of maslahat (public interest) and without harm to others, may be regarded as permissible within Islamic law. This research proposes the need for an adaptive and responsive Islamic legal approach to contemporary social dynamics, while still upholding deep ethical principles of Islam, particularly in safeguarding family and societal values. Thus, childfree can be understood as a legitimate choice if it aligns with the principles of maslahat in the context of Muslim family life.

Keywords: *Childfree; Islamic Family Law; Maqāṣid al-Syarī'ah; Reproductive Rights.*

Abstrak

Fenomena *childfree* atau keputusan sadar untuk tidak memiliki anak mulai mengemuka dalam wacana keluarga Muslim kontemporer. Keputusan ini sering kali dipandang sebagai salah satu bentuk pengakuan terhadap hak individu, namun di sisi lain juga menuai kontroversi dalam konteks hukum keluarga Islam yang menekankan pentingnya keturunan dalam pernikahan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji fenomena *childfree* dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hak reproduksi, serta menelaah sejauh mana pilihan tersebut sejalan atau bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam konteks tujuan pernikahan dan perlindungan keturunan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif, dengan menganalisis berbagai sumber hukum Islam, fiqh kontemporer, serta pandangan

ulama yang membahas tentang hak reproduksi dan tujuan perkawinan dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dalam Islam ada penekanan kuat terhadap pentingnya melanjutkan keturunan melalui pernikahan, keputusan untuk tidak memiliki anak (*childfree*) tidak serta merta bertentangan dengan syariat. Keputusan tersebut, bila diambil dengan pertimbangan maslahat yang jelas dan tanpa merugikan pihak lain, dapat dianggap sah dalam perspektif hukum Islam. Temuan ini mengusulkan perlunya pendekatan hukum Islam yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial kontemporer, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip etika Islam yang mendalam, terutama terkait dengan perlindungan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, *childfree* dapat dipahami sebagai pilihan yang sah jika sesuai dengan prinsip maslahat dalam konteks kehidupan keluarga Muslim.

Kata Kunci: *Childfree*; Hukum Keluarga Islam; Hak Reproduksi; Maqāṣid al-Syari‘ah.

A. Pendahuluan

Perkembangan zaman telah memunculkan dinamika baru dalam institusi keluarga, termasuk fenomena *childfree*, yaitu keputusan sadar dari pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak. Di tengah masyarakat Muslim Indonesia yang masih memandang anak sebagai simbol keberkahan dan kelangsungan nasab, keputusan semacam ini sering kali dianggap menyimpang, tidak lazim, atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Padahal, dari sudut pandang hak reproduksi, keputusan tersebut merupakan bagian dari kebebasan individu atas tubuh dan masa depannya.

Keputusan untuk *childfree*, meskipun jumlahnya masih relatif kecil, semakin sering muncul dalam perbincangan publik, media sosial, bahkan diskusi akademik. Fenomena ini menjadi penting dikaji dalam hukum keluarga Islam karena menyentuh aspek fundamental tujuan pernikahan dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah memperoleh keturunan yang sah. Di sisi lain, Undang-Undang Kesehatan dan perlindungan perempuan juga menjamin hak atas tubuh dan reproduksi, termasuk hak untuk tidak memiliki anak.

Dengan demikian, muncul ketegangan antara norma-norma religius dan norma hak asasi manusia yang keduanya sama-sama sah dalam konteks hukum nasional dan sosial Indonesia. Permasalahannya ialah bagaimana pandangan hukum

keluarga Islam menilai fenomena *childfree* dan apakah hak reproduksi termasuk dalam ruang ijtihad yang dapat mengakomodasi perubahan sosial tersebut?

Penelitian ini berusaha menelaah persoalan tersebut melalui pendekatan hukum normatif, dengan mempertimbangkan maqāṣid al-syarī‘ah serta prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam keluarga Muslim.

Penelitian terdahulu telah membahas *childfree* dari berbagai perspektif. Studi sosiologis banyak menyoroti alasan pasangan memilih *childfree*, seperti tekanan ekonomi, trauma pengasuhan, ketidakstabilan iklim, atau orientasi hidup individualis.¹ Dalam studi psikologi, *childfree* dikaitkan dengan kontrol diri, kualitas hubungan pernikahan, dan makna hidup.² Namun dalam konteks keislaman, diskursus mengenai *childfree* masih terbatas.

Beberapa artikel keislaman lebih banyak membahas isu serupa seperti kontrasepsi, sterilisasi, atau penundaan kehamilan. Yusuf al-Qaradawi dalam *Fatwa Mu’ashirah* menyebutkan bahwa Islam membolehkan penundaan anak dengan syarat tertentu, seperti alasan kesehatan, ekonomi, atau kesiapan emosional, tetapi menolak penolakan anak secara mutlak tanpa alasan syar’i.³ Jasser Auda dalam konsep maqāṣid al-syarī‘ah menjelaskan bahwa perlindungan keturunan (ḥifz al-nasl) adalah salah satu tujuan utama hukum Islam.⁴

Dalam sudut pandang hak reproduksi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menentukan jumlah serta jarak kelahiran anak-anaknya, termasuk hak untuk mengakses informasi dan fasilitas yang mendukung pilihan tersebut.⁵ Di Indonesia, ketentuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹ Putri Herawati dan Nur Hidayah, “Motivasi Pasangan Childfree Di Indonesia,” *Jurnal Psikologi Sosial* 10 (2022): 123–137.

² Kristin Park, “Choosing Childlessness: Weber’s Typology and Motivations,” *Journal of Marriage and Family* 64, no. 1 (2002).

³ Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa Mu’ashirah* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1995).

⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008).

⁵ WHO, “Reproductive Rights Are Human Rights,” 2014, 12.

Dengan demikian, masih terdapat ruang untuk mengkaji *childfree* secara khusus dalam konteks hukum keluarga Islam, yang belum banyak disentuh dalam penelitian hukum maupun fatwa resmi keagamaan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif, yang berfokus pada analisis teks hukum, norma agama, dan dokumen resmi terkait fenomena *childfree* dalam perspektif hukum keluarga Islam. Metode ini dipilih untuk mengkaji relevansi, kompatibilitas, dan potensi konflik antara hukum Islam dan prinsip-prinsip hak reproduksi dalam konteks pernikahan Muslim.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang terdiri dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari referensi keislaman klasik dan modern, mencakup kajian fikih, maqāsid al-syarī'ah, fatwa-fatwa ulama, artikel akademik, jurnal hukum, serta publikasi lembaga internasional seperti WHO dan UNFPA terkait isu hak reproduksi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap teks hukum dan dokumen fikih, serta pendekatan hermeneutika normatif terhadap makna dan relevansi hukum Islam dalam menjawab tantangan fenomena *childfree*.

C. Pembahasan

1. Konsep *Childfree* di Indonesia

Terdapat dua istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan kondisi pasangan tanpa anak, yaitu *involuntary childless* dan *voluntary childless*. Istilah *involuntary childless* merujuk pada pasangan yang belum dikaruniai anak namun masih memiliki harapan untuk memilikinya di masa depan. Sementara itu, *voluntary childless* menggambarkan pasangan yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak, biasanya karena pertimbangan tertentu seperti fokus pada karier. Dalam sejumlah kajian akademik, kedua istilah ini digunakan untuk

menjelaskan situasi pasangan yang tidak memiliki anak secara sukarela, atau dikenal juga dengan istilah *childfree*.⁶

Istilah *childfree* digunakan untuk menyebut sekelompok orang yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Secara harfiah, *childfree* berarti “bebas dari anak.” Sebagian orang menilai keputusan ini sebagai bentuk egoisme, sementara yang lain memandangnya sebagai pilihan yang rasional dan dipertimbangkan secara matang. Kedua sudut pandang ini tentu memiliki implikasi yang berbeda. Mereka yang memilih untuk memiliki anak harus siap menunaikan tanggung jawabnya, baik dalam memenuhi hak-hak anak maupun menjalankan peran sebagai orang tua. Demikian pula, individu yang memilih untuk tidak memiliki anak juga dituntut untuk menerima dan menjalani konsekuensi dari keputusannya tersebut.

Selain itu, istilah *childfree* merujuk pada keputusan sadar dan sukarela untuk tidak memiliki anak. Berbeda dengan *childless* (tidak punya anak karena kondisi medis), *childfree* bersifat pilihan gaya hidup. Fenomena ini berkembang luas di negara-negara Barat, namun kini mulai menjangkiti kalangan masyarakat urban di Indonesia, termasuk pasangan Muslim.⁷

Fenomena ini menjadi perdebatan di ruang publik, terutama ketika dijalankan oleh pasangan Muslim, yang secara normatif diharapkan untuk melestarikan keturunan. Secara sosiologis, pilihan *childfree* mencerminkan pergeseran nilai dalam masyarakat kontemporer, dari orientasi keluarga tradisional menuju individualisme dan kebebasan personal. Berbagai alasan mendasari keputusan ini: keinginan menjaga kesehatan mental, fokus karier, alasan lingkungan, atau sekadar tidak menyukai peran sebagai orang tua.

Pandangan seseorang yang memilih untuk tidak memiliki anak karena keputusan pribadinya berbeda dengan pandangan orang yang tidak memiliki anak karena alasan tertentu, seperti masalah kesehatan. Dalam kasus *involuntary*

⁶ Kompas.com, “‘Ramai Soal Childfree, Ini Pengertian, Penyebab, Dan Dampaknya,’ 9 Februari 2023,” 2023.

⁷ Halodoc, “‘Arti Childfree Dan Faktor Yang Menjadi Penyebabnya,’” *Halodoc*, n.d.

childless, mereka cenderung memandang anak sebagai sesuatu yang positif. Meskipun mereka belum memiliki anak, mereka tetap menginginkannya, dan ketidakmampuan untuk memiliki anak bagi mereka dianggap sebagai kondisi yang mengecewakan dan negatif. Sebaliknya, bagi mereka yang melihat anak sebagai sesuatu yang negatif, kehadiran anak dianggap sebagai beban dan kondisi yang tidak diinginkan, bahkan bisa dipandang sebagai hal yang merugikan. Perbedaan pandangan ini tidak terlepas dari perubahan dalam cara berpikir.

Jean Veevers, mengklasifikasikan fenomena *childfree* ke dalam dua kategori. Kategori pertama mencakup pasangan yang sejak awal memilih untuk tidak memiliki anak. Pasangan dalam kelompok ini biasanya sudah sepakat untuk tidak memiliki anak, baik sebelum maupun setelah pernikahan. Mereka sering menunjukkan ketidaksukaan terhadap anak dan segala hal yang berkaitan dengan dunia anak, yang menunjukkan bahwa mereka tidak berniat menjadi orang tua. Kategori kedua terdiri dari pasangan yang tidak memiliki anak setelah melalui proses panjang, biasanya setelah mereka menikah atau menjalani pernikahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Keputusan untuk tidak memiliki anak pada kelompok ini biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang dalam kehidupan rumah tangga mereka selama pernikahan.⁸

Pilihan pasangan untuk tidak memiliki anak bisa bersifat sementara sesuai kesepakatan, atau bisa juga menjadi keputusan permanen. Secara umum, keputusan untuk menjalani hidup *childfree* sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai feminisme, yang menekankan kebebasan perempuan dalam menentukan arah hidupnya sendiri. Meskipun bukan satu-satunya faktor, gerakan ini turut menjadi landasan penting munculnya keinginan untuk tidak memiliki anak dalam kehidupan rumah tangga.

Beberapa alasan yang kerap diungkapkan oleh pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kebutuhan finansial dan beban ekonomi,

⁸ Jean E. Veevers, *Childless by Choice, Toronto, Butterworths*, ed. Rachel Chrastil (New York: Oxford University Press, 2020).

- b. Ketakutan terhadap masa depan anak di dunia yang tidak stabil,
- c. Fokus pada karier dan kebebasan pribadi,
- d. Trauma masa kecil atau pengalaman pengasuhan buruk.⁹

Dalam perspektif fiqh, keputusan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan dipandang sebagai hasil kesepakatan bersama antara suami dan istri. Ilmu fiqh juga membahas berbagai metode pencegahan kehamilan, seperti menghindari pembuahan sebelum sperma masuk ke dalam rahim. Upaya ini dapat dilakukan dengan tidak melangsungkan pernikahan, menahan diri dari hubungan seksual setelah menikah, menghindari ejakulasi di dalam rahim saat berhubungan, atau melalui praktik *'azl*, yakni ejakulasi di luar vagina. Seluruh metode ini dibahas secara rinci dalam literatur fikih.¹⁰

2. Hak Reproduksi dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif

Hak reproduksi termasuk dalam bagian dari hak asasi manusia yang memberikan jaminan kepada setiap individu, terutama perempuan, untuk membuat keputusan secara mandiri, bertanggung jawab, dan bebas dari diskriminasi terkait kesehatan serta kehidupan reproduksinya. Hak ini mencakup kebebasan untuk memilih apakah akan memiliki anak atau tidak, menentukan waktu dan jumlah anak, serta memperoleh informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang layak.¹¹ Dalam kerangka ini, keputusan untuk *childfree* dapat dimaknai sebagai wujud kebebasan individu dalam merencanakan jumlah anak dalam kehidupan pernikahan.

Dalam pandangan Islam, hak reproduksi diakui sebagai bagian dari perlindungan atas *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan), salah satu dari lima prinsip dasar dalam *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan syariat). Islam memandang bahwa keturunan adalah anugerah dan amanah dari Allah Swt. Namun, tidak berarti bahwa setiap pasangan diwajibkan memiliki anak dalam kondisi apa pun. Islam mengakomodasi kebolehan dalam mengatur kelahiran (*tanzīm al-nasl*),

⁹ Halodoc, “Arti Childfree Dan Faktor Yang Menjadi Penyebabnya.”

¹⁰ Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam,” *E-Journal Al-Syakhshiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 2 (2020): 117.

¹¹ United Nations Population Fund (UNFPA), *Programme of Action of the International Conference on Population and Development (ICPD)*, (Cairo, 1994).

seperti melalui program keluarga berencana (KB), selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.¹²

Hak untuk menentukan kehamilan dapat dibenarkan dalam Islam apabila didasari alasan yang sah dan tidak menyalahi ketentuan agama, seperti adanya alasan medis, ekonomi, atau psikis. Namun, Islam melarang segala bentuk penghilangan nyawa janin (*aborsi*) secara sembarangan, kecuali dalam kondisi darurat, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu.¹³

Meskipun dalam Islam ada penekanan terhadap pentingnya keturunan, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa pengaturan jumlah anak (*tanzhīm al-nasl*) dapat diterima selama tidak melanggar prinsip-prinsip moral Islam dan tidak membawa dampak negatif terhadap masyarakat.¹⁴

Oleh karena itu, kebebasan terkait *childfree* dinilai tidak absolut, melainkan dibingkai oleh nilai maslahat (*maṣlahah*), tanggung jawab sosial, dan prinsip tidak membahayakan diri atau orang lain. Oleh karena itu, keputusan *childfree* dalam pernikahan Muslim perlu didasari pada alasan rasional, bukan sekadar tren atau individualisme.

Dalam sistem hukum Indonesia, hak reproduksi dilindungi melalui berbagai ketentuan perundang-undangan. Salah satunya tercantum dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki anak merupakan bagian dari hak pribadi setiap individu, yang tidak dapat diganggu secara sewenang-wenang oleh negara.¹⁵

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 mengenai Kesehatan Reproduksi secara rinci mengatur hak-hak terkait reproduksi. Aturan tersebut mencakup perlindungan bagi perempuan hamil, layanan keluarga berencana, dan

¹² Yusuf al-Qaradawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001).

¹³ MUI, Kompilasi Fatwa MUI, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005, khususnya Fatwa No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi, dan penjelasan mengenai hak reproduksi dalam perspektif syariah. (n.d.).

¹⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa Mu'asbirah*.

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1). (n.d.).

pengecualian atas larangan aborsi dalam situasi darurat medis atau akibat pemerkosaan yang berdampak psikologis.¹⁶ Ketentuan ini sejalan dengan pernyataan WHO bahwa hak reproduksi mencakup kebebasan untuk menentukan apakah seseorang ingin memiliki anak atau tidak.

Oleh karena itu, baik menurut ajaran Islam maupun dalam sistem hukum positif di Indonesia, hak reproduksi tidak dipandang sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan tetap diatur oleh nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Kedua sistem ini sepakat bahwa setiap keputusan terkait reproduksi perlu memperhatikan faktor kesehatan, perlindungan jiwa, serta kepentingan bersama.

3. *Childfree* dan Tujuan Pernikahan dalam Islam dan UU Perkawinan

Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai bentuk ibadah dan merupakan bagian dari penyempurnaan separuh agama. Salah satu esensi penting dari pernikahan adalah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), yang termasuk dalam lima tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*).¹⁷ Al-Qur'an menyebutkan bahwa anak merupakan anugerah dari Allah dan menjadi salah satu kenikmatan dalam kehidupan dunia. Sebagaimana dijelaskan dalam :

Dalam QS. An-Nahl (16)/72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahan : “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”

Dalam QS. Al Kahf (18)/46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Terjemahan: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

¹⁶ Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. (n.d.).

¹⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

Dalam Hadis juga disebutkan bahwa:

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat." (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i)

Berdasarkan dalil di atas bahwa kehadiran anak dipandang sebagai elemen esensial dalam sebuah pernikahan. Walaupun tidak menjadi syarat sahnya akad nikah, anak dianggap sebagai pelengkap tujuan pernikahan dan sarana untuk menjaga keberlangsungan generasi umat. Oleh karena itu, pilihan untuk tidak memiliki anak (*childfree*), apabila didasari pada alasan yang tidak dibenarkan secara syariat atau didorong oleh penolakan terhadap anugerah Allah berupa keturunan, dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Dengan kata lain, walaupun Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki anak, pilihan untuk tidak memiliki keturunan tetap dapat diterima selama didasarkan pada kesepakatan bersama serta pertimbangan kemaslahatan, misalnya karena alasan kesehatan, psikologis, atau situasi sosial tertentu. Akan tetapi, jika keputusan tersebut diambil karena keyakinan ideologis yang menolak keberadaan anak sama sekali, maka hal itu bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam yang mengutamakan pelestarian generasi (*hifz al-nasl*). Dalam hal ini, keputusan untuk *childfree* tidak otomatis menghilangkan esensi tujuan pernikahan, melainkan menekankan pentingnya ketenangan, saling melengkapi, dan komitmen sebagai fondasi utama dalam rumah tangga.

Adapun alasan-alasan yang dibenarkan secara syar'i jika seseorang atau pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak, yaitu:

a. Alasan Kesehatan (ḍarūrah syar'iyah)

Jika kehamilan atau kelahiran anak secara medis membahayakan nyawa atau kesehatan fisik maupun mental salah satu pasangan, maka Islam membolehkan untuk tidak memiliki anak. Kaidah fikih menyatakan:

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: “*Ad-darūrāt tubīh al-mahzūrāt*” (Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang).¹⁸

b. Faktor Psikologis Berat

Jika kondisi kejiwaan salah satu pasangan membuatnya tidak mampu menjalankan peran sebagai orang tua, dan hal tersebut dapat mengancam stabilitas rumah tangga, maka ulama fikih membolehkan untuk menunda atau tidak memiliki anak, selama disertai pertimbangan maslahat dan tidak menolak anak sebagai karunia Allah secara mutlak.¹⁹

c. Keterbatasan Ekonomi Berat

Meskipun alasan ekonomi tidak secara otomatis membolehkan *childfree*, namun jika kehamilan dapat menyebabkan kesulitan ekstrem yang berujung pada kemudharatan, maka hal ini bisa menjadi alasan yang dipertimbangkan. Dalam hal ini, harus tetap mempertimbangkan maslahat dan konsultasi medis serta keagamaan.

Dalam hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, secara jelas menyebutkan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa "Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."²⁰

Di sisi lain, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menekankan bahwa "Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah." Salah satu elemen dari keluarga sakinah adalah hadirnya keturunan sebagai penerus generasi. Penjelasan dalam Undang-Undang Perkawinan juga menyebutkan bahwa salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan.

¹⁸ Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

¹⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj. (Jakarta: Gema Insani, 2001).

²⁰ *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, Cet. 6 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Secara eksplisit dalam perspektif hukum positif (UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam) tersirat bahwa ada alasan-alasan atau pembenaran keputusan tidak memiliki anak, di antaranya:

a. Persetujuan Sukarela antara Suami Istri

Keputusan untuk tidak memiliki anak (childfree) tidak dilarang secara eksplisit dalam hukum pernikahan di Indonesia, selama itu merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan tanpa paksaan. Negara menjamin hak reproduksi sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945:

"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."

Namun, hak untuk *tidak* melanjutkan keturunan juga termasuk dalam cakupan hak reproduksi, asalkan tidak bertentangan dengan hukum dan moral yang berlaku.²¹

b. Alasan Medis (Reproduksi Bermasalah)

Dalam konteks hukum, jika pasangan secara medis memang tidak memungkinkan untuk memiliki anak, maka mereka tidak dapat dipaksa untuk itu. Keputusan tersebut berada dalam ruang privat dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum positif Indonesia, tujuan pernikahan tidak secara mutlak bergantung pada keberadaan anak, tetapi memiliki keturunan tetap dipandang sebagai unsur penting. Namun, undang-undang tidak secara eksplisit melarang pasangan yang tidak ingin memiliki anak, selama pernikahan memenuhi syarat sah secara hukum dan agama serta tidak menimbulkan pelanggaran hak salah satu pihak. Artinya, *childfree* dapat diterima secara hukum jika berdasarkan kesepakatan bersama yang berlandaskan adanya alasan yang dibenarkan dalam Undang-Undang atau adanya unsur-unsur yang tidak melanggar dan tidak diskriminatif di antara kedua pihak suami isteri.

²¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1); lihat juga UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. (n.d).

D. Penutup

Fenomena *childfree*, yakni keputusan sadar untuk tidak memiliki anak, menjadi isu kontemporer yang menimbulkan perdebatan dalam konteks rumah tangga Muslim. Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, pernikahan tidak hanya merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita, tetapi juga bertujuan untuk melanjutkan keturunan sebagai bagian dari maqāṣid al-sharī‘ah, yaitu menjaga kelangsungan generasi umat. Meskipun tidak memiliki anak tidak membatalkan sahnya pernikahan, namun secara nilai, keputusan untuk tidak memiliki keturunan tanpa alasan yang dibenarkan syariat dapat dipandang tidak selaras dengan tujuan sakral pernikahan dalam Islam.

Sementara itu, dalam kerangka hak reproduksi, setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan apakah akan memiliki anak atau tidak. Hak ini diakui secara universal sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan juga dilindungi dalam hukum nasional. Hukum positif Indonesia tidak secara eksplisit melarang keputusan *childfree*, selama keputusan tersebut didasarkan pada kesepakatan bersama antara suami dan istri, dilakukan secara sadar, dan tidak melanggar norma hukum maupun moral yang berlaku.

Dengan demikian, fenomena *childfree* menuntut adanya keseimbangan antara kebebasan individu dalam menentukan pilihan reproduksi dan nilai-nilai religius serta sosial yang melandasi institusi pernikahan. Oleh karena itu, keputusan untuk *childfree* dalam rumah tangga Muslim harus dikaji secara hati-hati, mempertimbangkan aspek syariat, etika keluarga, serta kepentingan jangka panjang kehidupan berumah tangga.

E. Referensi

(UNFPA), United Nations Population Fund. *Programme of Action of the International Conference on Population and Development (ICPD)*,. Cairo, 1994.

Halodoc. ““Arti Childfree Dan Faktor Yang Menjadi Penyebabnya.” *Halodoc*, n.d.
Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.

Jean E. Veevers. *Childless by Choice, Toronto, Butterworths*,. Edited by Rachel Chrastil. New York: Oxford University Press, 2020.

- Kompas.com. “‘Ramai Soal Childfree, Ini Pengertian, Penyebab, Dan Dampaknya,’ 9 Februari 2023,” 2023.
- Kristin Park. “‘Choosing Childlessness: Weber’s Typology and Motivations,’” *Journal of Marriage and Family* 64, no. 1 (2002).
- MUI. Kompilasi Fatwa MUI, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005, khususnya Fatwa No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi, dan penjelasan mengenai hak reproduksi dalam perspektif syariah. (n.d.).
- Putri Herawati dan Nur Hidayah. “‘Motivasi Pasangan Childfree Di Indonesia,’” *Jurnal Psikologi Sosial* 10 (2022): 123–137.
- Ridho, Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid. “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam.” *E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 2 (2020): 117.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1); lihat juga UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. (n.d.).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1). (n.d.).
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. (n.d.).
- Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*. Cet. 6. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Wahbah az-Zuhayli. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 7*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- WHO. “Reproductive Rights Are Human Rights,” 2014, 12.
- Yusuf al-Qaradawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Terj.* Jakarta: Gema Insani, 2001.
- . *Fatwa Mu’ashirah*. Kairo: Dar al-Shuruq, 1995.
- . *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001.